



nasabah yang terlambat membayar angsuran dengan membayar infaq minimal Rp. 5.000,-. Produk yang paling sering dipakai oleh nasabah BMT Harapan Ummat adalah pembiayaan *mushārahah*.

Pembiayaan *mushārahah* adalah pembiayaan kerjasama bagi hasil antara pihak BMT dengan nasabah untuk keperluan usaha, minimal usaha sudah berjalan dua tahun agar bisa mendapatkan pembiayaan *mushārahah* di BMT Harapan Ummat Sidoarjo. Sebenarnya dalam melaksanakan kegiatannya BMT Harapan Ummat tidak mengenal denda. Namun, karena nasabah sering terjadi keterlambatan, dan meremehkan keterlambatan tersebut, akhirnya pihak BMT memberikan denda dengan cara meminta infaq kepada nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Cara yang digunakan pihak BMT Harapan Ummat untuk mendisiplinkan nasabahnya adalah dengan memberikan denda ketika ada keterlambatan nasabah dalam membayar angsuran, namun ketentuan tentang denda tersebut tidak ada di akad *mushārahah* yang telah disepakati, tidak ada penjelasan mengenai terlambat membayar akan terkena denda dengan membayar infaq, pihak BMT langsung memberikan infaq bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran.

Kejadian seperti ini dirasa merugikan nasabah, karena penarikan biaya tersebut tidak ada di dalam akad yang sudah disepakati, nasabah tidak mengetahui kalau terlambat membayar angsuran akan dikenakan denda dengan berinfaq. Keterlambatan ini dikarenakan beberapa sebab, ada yang disebabkan memang terkendala keuangannya, ada juga yang memang

sengaja untuk terlambat membayar dan ada juga yang karena pihak BMT Harapan Ummat yang lupa menagih nasabah. Denda yang tidak tercantum pada akad *mushārahah* dirasa tindakan yang tidak ada dasarnya pada perjanjian yang dibuat dan disepakati.

Disamping itu, pihak BMT Harapan Ummat juga merasa rugi jika nasabah terlambat membayar angsuran, maka dari itu mereka menerapkan denda berupa infaq, bertujuan untuk mendisiplinkan nasabah. Besaran infaq yang dilakukanpun tidak begitu besar, denda tersebut minimal Rp. 5000,- dan nasabah bebas memilih besaran uang untuk infaq dikarenakan terlambat membayar angsuran.

Tindakan seperti itu tidak dibenarkan menurut akad yang sudah disepakati, antara pihak BMT Harapan Ummat dengan nasabah, tidak ada ketentuan jika terlambat membayar maka akan dikenai denda berupa infaq, pihak BMT Harapan Ummat tidak mempunyai hak untuk memberikan denda karena terlambat membayar angsuran, karena di awal akad tidak ada kesepakatan seperti itu. Tindakan tersebut tidak memenuhi syarat sahnya akad yaitu kesepakatan sehingga membuat akad menjadi tidak sah.

Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi atas nasabah mampu yang menunda-nunda pembayaran, besaran denda ditentukan di awal akad oleh kedua belah pihak, karena tujuannya adalah pendisiplinan nasabah dan yang boleh dikenakan denda adalah nasabah yang sebenarnya mampu namun menunda-nunda pembayaran. Nasabah yang tidak







Karena itu syaratnya akad menetapkan, ketika terjadi akad hendaknya apapun yang hendak dilakukan diucapkan di awal akad. Namun dalam kasus ini denda yang tidak tercantum pada akad *mushārahah*, dalam hal ini tidak terjadi kesepakatan terlebih dahulu antara pihak BMT dengan pihak nasabah, hanya ketika pihak nasabah terlambat membayar angsuran dari batas waktu pembayaran, pihak BMT langsung memberikan denda kepada nasabah yaitu berupa infaq yang seharusnya ketika ada perjanjian kerjasama bagi hasil harus dengan ijab kabul di awal akad.

Dari kasus yang terjadi pada perjanjian di atas dapat diambil kesimpulan bahwa ada tindakan tanpa persetujuan kedua belah pihak yang telah menciderai salah satu syarat dalam hal perjanjian atau akad yaitu kesepakatan sehingga membuat akad menjadi tidak sah. Seharusnya dalam transaksi tersebut harus juga diatur sejak awal bagaimana ketika terjadi keterlambatan dalam membayar angsuran, agar tidak ada pihak yang merasa dirugikan.

## 2. Analisis dari Segi Denda

Denda yang diterapkan dalam aktifitas BMT Harapan Ummat adalah hukuman *ta'zīr* dengan tujuan untuk mendisiplinkan nasabah dalam mengangsur pembayaran tetapi hukuman tersebut tidak boleh melebihi batas agar tidak mendzalimi si pelaku, sehingga tercapai tujuannya yakni pencegahan atau pendisiplinan. Denda bagi nasabah yang terlambat membayar angsuran bisa termasuk *Al-ta'zīr li al-maslahah al-*



BMT, karena memang pada saat itu keadaan usaha beliau masih sepi dan beliau tidak berniat untuk tidak membayar,

Ibu Cholifah sempat terlambat membayar cicilan pembiayaan *mushārahah*, karena beliau pada waktu itu sedang ada acara keluarga di luar kota, dan beliau memang sengaja terlambat membayar angsuran. Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, beliau boleh dikenakan denda, karena sengaja terlambat membayar, padahal beliau mampu membayarnya

Nasabah selanjutnya yang terkena denda adalah Pak Parmi, pak parmi terlambat membayar angsuran karena lupa untuk membayar, dan pihak BMT yang biasanya menagih juga tidak menagih. Menurut Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000, beliau tidak seharusnya terkena denda, karena beliau lupa, dan pihak BMT tidak menghubungi ataupun menagihnya.

Dari kasus yang terjadi, penerapan denda di BMT Harapan umat tidak sesuai dengan Fatwa DSN-MUI NO: 17/DSN-MUI/IX/2000 tentang sanksi nasabah yang mampu namun menunda pembayaran, dikarenakan denda tersebut tidak ditentukan di awal akad, tidak ada seleksi pada nasabah yang terlambat membayar angsuran. Seharusnya pihak BMT menjelaskan mengenai denda juga besarnya denda tersebut di awal akad, dan menyeleksi nasabah yang akan dikenakan denda, sebab tidak semua nasabah boleh dikenakan sanksi denda.